

## BAB II

### POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

#### A. Pengertian Poligami

Kata *Poligamy* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Polus* artinya banyak dan *gamein* artinya kawin. Dengan demikian, poligami adalah kawin banyak. Artinya, seorang laki-laki mempunyai beberapa isteri pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'addud al-zauja>t*, yang artinya perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, tidak boleh lebih darinya.<sup>1</sup>

Menurut istilah, poligami adalah perkawinan dalam waktu yang sama, seorang dengan dua orang atau lebih lawan jenisnya, dapat seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita atau seorang wanita dengan lebih dari seorang laki-laki. Kata poligami sering disalah artikan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita (poligini).<sup>2</sup> Definisi lain mengartikan bahwa poligami merupakan ikatan perkawinan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.<sup>3</sup>

Musdah Mulia mendefinisikan poligami sebagai ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang

---

<sup>1</sup> Arij abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Poligami* (Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 25.

<sup>2</sup> Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik* (Bandung: Angkasa, 1996), 253.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1992), 365.

sama.<sup>4</sup> Sedangkan dalam tafsir *Al-Manar*, Muhammad Rasyid Rida berpendapat bahwa poligami adalah *Khilaf Al-Ashl Al-Thabi'i*, pada asalnya seorang laki-laki hanya mempunyai seorang isteri saja, karena keadaan darurat ketika laki-laki banyak yang mati karena perang dibolehkan poligami dengan syarat tidak berbuat aniaya atau *zalim*.<sup>5</sup>

Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam adalah seorang suami beristeri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.<sup>6</sup> Jadi, yang dimaksud dengan poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama.

## B. Dasar Hukum Poligami

Menurut hukum asalnya, poligami adalah *mubah* (boleh), Allah SWT. membolehkan laki-laki berpoligami sampai empat orang isteri dengan syarat dia bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Jika suami khawatir berbuat *zalim* (tidak bisa adil), maka haram hukumnya melakukan poligami.<sup>7</sup> Allah berfirman dalam al-Quran surat An-Nisa' (4):3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ  
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

<sup>4</sup> Siti Muda Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43.

<sup>5</sup> Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita Dan Fakta* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004), 35.

<sup>6</sup> Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>7</sup> Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010), 52.

*Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil , maka (kawinilah) seorang saja , atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>8</sup> [QS.An-Nisa>’ (4):3]*

Ayat tersebut menurut pandangan Wahbah al-Zuhaily dalam kitab *Al-Tafsir Al-Munir* bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami jika ia bisa berbuat adil kepada isteri-isterinya. Akan tetapi, seandainya tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka Islam tidak memperbolehkan baginya untuk berpoligami.<sup>9</sup>

Senada dengan al-Zuhaily, Amir Syarifuddin mengatakan bahwa ayat tersebut memberikan beberapa batasan antara lain: batas maksimal empat orang isteri dan juga hanya boleh dilakukan bagi orang-orang yang mampu berbuat adil. Oleh karena itu, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak diperbolehkan berpoligami.<sup>10</sup>

Dalil dari Sunnah Rasulullah saw tentang poligami adalah hadits yang diriwayatkan oleh Qais bin Al-Harits ra, beliau berkata:

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ  
فَقَالَ: اخْتَرْمِنْهُنَّ أَرْبَعًا

*“ketika masuk Islam, saya memiliki delapan isteri. Saya menemui Rasulullah saw dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: pilih empat diantara mereka”<sup>11</sup>*

<sup>8</sup> *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia* (Jakarta : Sari Agung, 2002), 140.

<sup>9</sup> Nasiri, *Praktik Prostitusi ...*, .53.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 176.

<sup>11</sup> Hafidz Abi Abdulloh Muhammad Ibnu Yazid Al-Khazwini, *Sunan Ibnu Majah, kitab nikah bab seseorang yg masuk islam dan memiliki lebih empat isteri*, 628.

Sedangkan dalil dari *Ijma'* ialah kesepakatan kaum muslimin tentang kehalalan poligami baik melalui ucapan atau perbuatan mereka sejak masa Rasulullah saw sampai hari ini. Para sahabat utama Nabi melakukan poligami seperti Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muaz bin Jabal ra.. Poligami juga dilakukan oleh ahli fiqih *tabi'in* (generasi pasca sahabat Nabi), dan lain-lain yang terbilang tidak banyak. Kesimpulannya bahwa generasi *salaf* (terdahulu) dan *khalaf* (kini) dari umat Islam telah bersepakat melalui ucapan dan perbuatan mereka bahwa poligami itu halal.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan poligami, secara implisit dasar hukum dan regulasi mengenai poligami di Indonesia termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan. Regulasi tersebut, terdapat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 4 dan 5. Berikut juga mengenai tata pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab VIII pasal 40-44. Kemudian juga dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 mengenai Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 4 dan 5. Selain itu diterangkan juga melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam bab IX pasal 55-59 yang dikenal dengan KHI. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri,

---

<sup>12</sup> Arij abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan ....*, 29.

alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami.

Prinsip perkawinan menurut Undang –Undang Perkawinan tahun 1974 pada dasarnya adalah monogami, sedangkan poligami merupakan pengecualian. Prinsip Hukum Islam mengatur kehadiran poligami sebagai hal yang *muba>h*. Kebolehan berpoligami merupakan pengecualian dengan syarat dan ketentuan yang tidak ringan. Seorang suami dapat melakukan poligami atas ijin pengadilan agama apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pengadilan agama dalam memeriksa perkara ijin poligami berpedoman pada beberapa hal, antara lain:

1. Permohonan ijin poligami harus bersifat kontensius, pihak isteri didudukkan sebagai termohon.
2. Alasan ijin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat alternatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, pengadilan agama atau Mahkamah Syariah dapat memberi ijin poligami.
3. Persyaratan ijin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974\_\_bersifat kumulatif, maksudnya pengadilan agama atau Mahkamah Syariah hanya dapat memberi ijin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.

4. Harta Bersama dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup> Akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) di bawah ini.
5. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.
6. Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.

---

<sup>13</sup> Pasal 94 KHI berbunyi: “(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga, atau keempat”.

7. Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut : Untuk isteri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua, ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama, ditambah  $\frac{1}{5}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan pertama.
8. Harta yang diperoleh oleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/isteri dari hadiah atau warisan.
9. Pada saat permohonan ijin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan ijin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.
10. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan ijin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan ijin poligami sebagaimana

dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan ijin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>14</sup>

### C. Syarat-Syarat Poligami

Adapun syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang yang harus dipenuhi oleh suami dalam mengajukan ijin poligami ke pengadilan agama, yaitu:

1. Hukum dan agama yang bersangkutan (calon suami) mengijinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.

Dalam hukum perkawinan telah ditentukan beberapa wanita yang boleh dikawini, maksudnya tidak ada larangan untuk kawin.<sup>15</sup>

2. Harus mengajukan permohonan ijin kepada pengadilan agama.

Pengadilan dapat memberi ijin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu. Pengadilan bagi umat Islam ialah pengadilan agama. Pemberian ijin ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, karena apabila tidak ada ijin pengadilan agama, poligami tidak dapat dilakukan atau lebih jauh dari itu keabsahan poligami secara hukum tidak ada.

3. Untuk dapat mengajukan permohonan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat :
  - a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya

---

<sup>14</sup> Ibrahim Ahmad Harun, *Buku II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA*, edisi revisi, 2013, 145-147.

<sup>15</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan kawin.



Persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang pengadilan agama. Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak memungkinkan dimintai persetujuannya dan tidak ada kabar dari isteri-isterinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.<sup>16</sup> Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristeri lebih dari satu orang, berdasarkan salah satu alasan tersebut diatas, maka pengadilan agama dapat menetapkan pemberian ijin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama dan terhadap penetapan ini, isteri atau suami dapat mengajukan banding/kasasi.<sup>17</sup>

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anaknya.

Yang dimaksud dengan adanya kepastian jaminan terhadap pemenuhan keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya adalah apabila suami dapat menunjukkan surat keterangan penghasilan, surat keterangan pajak, atau surat keterangan lain yang mendukung.

Secara praktis 'mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya' adalah sifatnya sangat relatif, oleh sebab

---

<sup>16</sup> Lihat, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 59.

itu sulit untuk mencari tolok ukur 'kemampuan'. Berdasarkan adanya perkembangan pandangan hidup masyarakat dewasa ini, bahwa orang harus selalu hidup berkecukupan dan diperlukan adil dalam kehidupan bermasyarakat.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Mengenai suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya adalah sangat subyektif sifatnya, sehingga akan bergantung pada rasa keadilan hakim sendiri.

4. Pengadilan hanya akan memberikan ijin kepada suami yang akan melakukan poligami apabila ada alasan-alasan:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit jasmani atau rohani, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan. Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab kalau dikembalikan pada ketentuan bunyi pasal 1 UU Perkawinan, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal maka dengan tidak dapatnya isteri menjalankan kewajibannya sebagai

isteri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi.<sup>18</sup>

Adapun kewajiban isteri terhadap suaminya yaitu: (1) Menggauli suami secara layak sesuai kodratnya; (2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya; (3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk berbuat maksiat.<sup>19</sup>

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

Alasan ini semata-mata berdasarkan kemanusiaan sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan seorang isteri yang dalam keadaan demikian. Sebaliknya menceraikan isteri yang demikian di mana keadaan isteri benar-benar membutuhkan pertolongan dari

---

<sup>18</sup> Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 125.

<sup>19</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 162.

suaminya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan.<sup>20</sup>

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Artinya apabila isteri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan, atau setelah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan. Penggunaan alasan ini dalam memberikan ijin poligami hakim harus mendapatkan keterangan yang jelas dari dokter/seorang ahli. Karena barangkali suami yang mengalami kemandulan, artinya kedua belah pihak baik suami maupun isteri sama mandul. Apabila ternyata kemandulan ini benar-benar berasal dari pihak isteri saja, maka alasan ini dapat diterima.<sup>21</sup>

Dari ketentuan-ketentuan diatas jelas bahwa sorang suami untuk melakukan poligami apabila memenuhi syarat-syarat tersebut diatas. Jadi poligami tetap hak seorang suami, tetapi keadaan sang isteri ikut menentukan dapat atau tidaknya dilakukan poligami.<sup>22</sup>

Perilaku adil terhadap para isteri adalah syarat utama kehalalan poligami, untuk itu setiap suami harus yakin bahwa ia mampu mewujudkannya sebelum melakukan poligami. Dalam garis besarnya adil itu menurut Nadimah Tanjung meliputi dua hal yaitu: (1) adil dalam

---

<sup>20</sup> Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif...*, 125.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 126.

<sup>22</sup> Masjkur Anshari, *Usaha-Usahan untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan* (Surabaya: Diantama, 2007), 16.

menggauli isteri, (2) adil dalam hal memberikan keperluan hidup [nafkah] yaitu adil dalam membagi-bagi belanja makanan, pakaian, tempat kediaman dan lain-lain. Menurut Syekh Mahmud Saltut mengartikan adil dalam berpoligami adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang isterinya dan membiarkannya terlantar. Karena jika demikian itu merupakan aniaya terhadap dirinya.<sup>23</sup> Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa>' ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً

*Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*<sup>24</sup> [QS. An-Nisa>' (4): 129]

Ketika membahas ayat 129, sebagaimana umumnya ulama tafsir memberikan tafsiran bahwa ayat ini bermakna bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi dibidang non-materi. Maka Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar.<sup>25</sup> Dalam sebuah hadis Nabi saw. Juga disebutkan:

*"Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti*

<sup>23</sup> Titik Triwulan Tutik, Poligami Perspektif ..., 71.

<sup>24</sup> Al-Qur'an Terjemahan Indonesia (Jakarta : Sari Agung, 2002), 178.

<sup>25</sup> Khoirudin Nasution, Riba Dan Poligami (Yogyakarta: PT. ACAdEMIA, 1996), 89.

*dengan punggung miring.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Hiban).<sup>26</sup>*

Keadilan terhadap isteri merupakan sebab kestabilan hidup berumah tangga, dan jalan menuju terwujudnya pergaulan dan perlakuan yang baik. Menurut Arij Abdurrahman As-Sanan ada tiga rukun keadilan terhadap para isteri, yaitu:

1. Suami yang diwajibkan berbuat adil
2. Isteri yang berhak diperlakukan adil
3. Aspek keadilannya atau hal-hal yang diwajibkan kepada suami untuk berlaku adil di dalamnya, meliputi keadilan dalam bermalam, dalam berpergian jauh, dalam cinta dan hubungan badan dan keadilan dalam nafkah lahir.<sup>27</sup>

#### **D. Prosedur Poligami**

Mengenai prosedur atau tata cara ijin poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, Namun di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang prosedur poligami, yaitu:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari pengadilan agama, yang pengajuannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>26</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 362.

<sup>27</sup> Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan ...*, 54.

2. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa ijin pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>28</sup>

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai poligami, alasan-alasan yang menjadi dasar adalah sama. Baik warga sipil, PNS, POLRI, TNI, atau pejabat Negara tetap harus mendasarkan poligami, minimal pada salah satu alasan poligami. Hal ini, sedikit berbeda pada tahap selanjutnya. Pada tahap prosedur yang harus ditempuh bagi suami yang akan berpoligami, antara masyarakat sipil/umum, PNS, POLRI, TNI berbeda-beda.

Adapun prosedur poligami bagi masyarakat sipil/umum yaitu sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (1), yaitu sebagai berikut:

*Pasal 4*

*Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.*

Surat permohonan yang diajukan, yaitu berupa surat permohonan tertulis, bukan dalam bentuk lisan. Jika pemohon tidak dapat menulis atau buta huruf, maka pihak pengadilan atau penasehat hukum dapat memberikan bantuan terhadap kesulitan tersebut. Pengajuan permohonan ijin poligami secara tertulis juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, pasal 40 sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Tihami dan Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat ...*, 369.

*Pasal 40*

*Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan surat tertulis kepada pengadilan.*

Selain tertulis, surat permohonan harus berisi identitas yang jelas dari kedua pihak, alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan ijin poligami, dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting, seperti terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (1), yaitu:

*Pasal 5*

*Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.*
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.*
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.*

Lampiran-lampiran penting sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) poin a, b dan c, harus dipenuhi seluruhnya. Artinya, ketiga-tiganya harus disertakan dan dimasukkan bersama surat permohonan. Pemenuhan ketiga surat/lampiran inilah yang disebut sebagai syarat kumulatif. Artinya, pemohon wajib melampirkan ketiga surat keterangan/lampiran tersebut.

Setelah surat permohonan masuk ke Pengadilan, prosedur selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 41, sebagai berikut:

*Pasal 41*

*Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:*

- (1) Ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.*



- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan
- (2) Ada tidaknya persetujuan dari isteri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
  - (3) Ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin perluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:
    - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
    - b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
    - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
  - (4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan persyaratan dari suami yang dibuat dalam bentuk untuk ditetapkan untuk itu.

Adapun dalam kompilasi hukum islam, pembahasan tentang syarat dan prosedur poligami dijelaskan sebagai berikut:

#### *Pasal 55*

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

#### *Pasal 56*

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama
- (2) Pengajuan permohonan ijin dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### *Pasal 59*

*Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan ijin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan*

*pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian ijin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.*

Sedangkan prosedur poligami bagi PNS, diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983, yaitu sebagai berikut:

#### *Pasal 4*

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat,*
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga, keempat dari pegawai negeri sipil*
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dari bukan pegawai negeri sipil wajib mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat.*
- (4) Permintaan ijin sebagaimana maksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.*
- (5) Dalam surat permintaan ijin dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin untuk beristeri lebih dari seseorang atau untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat.*

#### *Pasal 5*

- (1) Permintaan ijin sebagaimana termaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki.*
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan ijin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari seorang maupun untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 3(tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan ijin dimaksud.*

#### *Pasal 6*

- (1) Pejabat yang menerima permintaan ijin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan ijin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.*

- (2) *Apabila alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan ijin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil tersebut atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.*
- (3) *Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasihat.*

*Pasal 10*

- (1) *Ijin untuk beristeri lebih dari seorang hanya diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.*
- (2) *Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah:*
  - a. *Ada persetujuan tertulis dari isteri;*
  - b. *Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan*
  - c. *Ada jaminan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.*
- (3) *Ijin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila:*
  - a. *Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;*
  - b. *Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);*
  - c. *Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - d. *Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan atau;*
  - e. *Ada kemungkinan mengganggu tugas-tugas kedinasan.*

*Pasal 11*

- (1) *Ijin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), hanya diberikan oleh pejabat apabila:*
  - a. *Ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami,*
  - b. *Bakal suami mempunyai penghasila yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibutuhkan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan*
  - c. *Ada jaminan tertulis dari calon suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.*

- (2) *Ijin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), hanya diberikan oleh pejabat apabila:*
- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau calon suaminya;*
  - b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1);*
  - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, dan atau;*
  - d. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.*

Sedangkan syarat dan prosedur poligami bagi POLRI dan TNI, hampir sama sebagaimana prosedur poligami bagi PNS, hanya saja pejabat berwenang yang memberi ijin, menyesuaikan pada jabatan di jajaran POLRI dan TNI masing-masing.

#### **E. Alasan-Alasan Poligami**

Orang berpoligami tentu mempunyai alasan-alasan tertentu untuk melakukan poligami, alasan tersebut menurut pendapat Al-Maragi merupakan kebolehan yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya boleh dilakukan bagi orang yang benar-benar membutuhkan seperti dalam kondisi : isteri mandul, isteri sudah tua (*monopause*), dan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan yang mencolok.<sup>29</sup>

Pengadilan agama selaku instansi yang berwenang mengadili dalam urusan perkawinan atau hukum keluarga hanya memberikan izin

---

<sup>29</sup> Ahamad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, ahli bahasa oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet. Ke-2* (Semarang: Toha Putra, 1993), IV: 326-327.

kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seseorang apabila memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan Undang-undang yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu:

- a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri*
- b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*
- c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*